

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pengesahan STNK Setiap Tahun Melalui Samsat Corner

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri perorangan yang sah(KTP,SIM,KK,Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Untuk Berbadan Hukum melampirkan Akte pendirian ,Keterangan Domisili,Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. Intansi Pemerintah(termasuk BUMN,BUMD) melampirkan surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan
4. Stnk Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124


08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1. Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ
2. Pembayaran dan Penyerahan Kasir memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran PKB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ. Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ serta sticker kartu dana SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian

10 Menit

2 Menit Daftar

3 menit penetapan

5 menit pembayaran

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Tidak dipungut biaya Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

2. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaluLintas Jalan

1. Tarif Sepeda Motor - 50 cc kebawah : Rp 3.000,-

- 250 cc kebawah : Rp 35.000,-

- 250 cc keatas : Rp 83.000,-

2. Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4

- Pick up, Stwg, Sedan & Jeep s/d 2400 cc : Rp 143.000,-

- Bus & Micro Bus : Rp 153.000,-

- Truck Tangki, gandengan 2400cc ke atas : Rp 163.000,-

- Ambulance, Jenazah & PMK : Rp 3.000,-

3. Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4 Umum

- Mobil Penumpang s/d 1600cc : Rp 73.000,-

- Bus & Micro Bus 1600cc keatas : Rp 90.000,-

4. Tarif Kendaraan Bermotor alat Berat

- Traktor, buldozer, forklift & sejenisnya : Rp 23.000,-

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

1. stnk, Tanda Daktip/Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

Kantor Samsat

Jl.Basuki Rahmad no.10